



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas mengelola Keuangan Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. bahwa akurasi dan akuntabilitas data yang diolah dan disajikan oleh Pengelola Keuangan Daerah menduduki posisi sentral dan berisiko dalam pengembangan kapabilitas dan efektifitas Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, motivasi serta inovasi dalam pelaksanaan tugas pada Badan Pengelola Keuangan Daerah perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan yang memiliki fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus keuangan dan aset daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti Dinas teknis pendukung tugas Bupati.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen atau pejabat lain yang ditunjuk untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Pejabat lain untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA/DPPA – SKPD.

8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II KRITERIA DAN PENGELOMPOKAN

Pasal 2

- (1) PNS yang bekerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diberikan tunjangan pengelola keuangan daerah atas pengolahan data dan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan :
 - a. Eselonering;
 - b. Golongan;
 - c. masa tugas;
 - d. lingkup pekerjaan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah eselonering bagi PNS yang menduduki jabatan struktural yang terdiri dari :
 - a. Eselon II;
 - b. Eselon III;
 - c. Eselon IV.
- (2) Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah golongan bagi PNS yang tidak menduduki jabatan struktural yang terdiri dari :
 - a. PNS Golongan III;
 - b. PNS Golongan II;
 - c. PNS Golongan I.
- (3) Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah masa tugas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang diakumulasikan dengan masa tugas di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang terbagi menjadi 4 (empat) masa pelaksanaan tugas, yaitu :
 - a. Masa tugas sampai dengan 2 tahun;
 - b. Masa tugas diatas 2 tahun sampai dengan 4 tahun;
 - c. Masa tugas diatas 4 tahun sampai dengan 6 tahun;
 - d. Masa tugas diatas 6 tahun.

- (4) Dalam hal PNS ditempatkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebelumnya sudah pernah bertugas di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan/atau di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka masa tugas awal diperhitungkan sebagai penambah masa tugas.
- (5) Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah lingkup/cakupan pekerjaan yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :
- a. PNS pada Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset serta Kepala Badan dan Sekretaris yang mengelola keuangan dan aset daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
 - b. PNS pada Sekretariat yang bekerja dalam fungsi sebagai penunjang bagi bidang sebagaimana dimaksud huruf a.

BAB III
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :
- a. PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a :

No	Eselonering / Jabatan / Golongan	Masa tugas (Tahun)	Tunjangan orang/bulan (Rp)
1.	Eselon II		3.000.000
2.	Eselon IIIa		2.000.000
3.	Eselon IIIb	s/d 2	1.700.000
		Diatas 2 s/4	1.800.000
		Diatas 4 s/d 6	1.900.000
		Diatas 6	2.000.000
4.	Eselon IV	s/d 2	1.300.000
		Diatas 2 s/4	1.400.000
		Diatas 4 s/d 6	1.500.000
		Diatas 6	1.600.000
5.	Golongan III	s/d 2	900.000
		Diatas 2 s/4	1.000.000
		Diatas 4 s/d 6	1.100.000
		Diatas 6	1.200.000

6.	Golongan II	s/d 2	700.000
		Diatas 2 s/d 4	800.000
		Diatas 4 s/d 6	900.000
		Diatas 6	1.000.000
7.	Golongan I	s/d 2	500.000
		Diatas 2 s/4	600.000
		Diatas 4 s/d 6	700.000
		Diatas 6	800.000

b. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) huruf b :

No	Eselonering / Golongan	Masa kerja (Tahun)	Tarif orang/bulan (Rp)
1.	Eselon IV	s/d 2	650.000
		Diatas 2 s/d 4	700.000
		Diatas 4 s/d 6	750.000
		Diatas 6	800.000
2.	Golongan III	s/d 2	550.000
		Diatas 2 s/d 4	600.000
		Diatas 4 s/d 6	650.000
		Diatas 6	700.000
3.	Golongan II	s/d 2	450.000
		Diatas 2 s/4	500.000
		Diatas 4 s/d 6	550.000
		Diatas 6	600.000
4.	Golongan I	s/d 2	400.000
		Diatas 2 s/4	450.000
		Diatas 4 s/d 6	500.000
		Diatas 6	550.000

(2) Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.

BAB IV PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (2) Khusus pada bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 6

- (1) PNS yang sedang menjalankan perjalanan dinas diperhitungkan sama dengan masuk kerja.
- (2) Pengurangan tunjangan yang diterima PNS diberlakukan dalam hal :
 - a. tidak masuk kerja karena ijin, sakit, cuti, tanpa keterangan atau sebab lain.
 - b. terlambat masuk kerja dan/atau pulang kerja lebih awal.
 - c. tidak dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Pimpinan.

Pasal 7

- (1) Perhitungan pengurangan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah :
Penerimaan satu bulan = (Besaran Tunjangan per bulan dibagi jumlah hari kerja) x jumlah kehadiran.
- (2) Perhitungan pengurangan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. Terlambat hadir masuk kerja 5 menit s.d 10 menit dari jam kerja yang ditetapkan dipotong sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai tunjangan per hari dan setiap keterlambatan lebih dari 5 menit berikutnya dikenakan potongan dengan persentase yang sama dan bersifat kumulatif.
 - b. Contoh perhitungan :
 - Tunjangan per hari = $\frac{\text{Tunjangan per bulan}}{\text{Jumlah hari kerja}}$
 - Masuk kerja pada jam 7.21 s.d 7.25 dipotong sebesar $10\% \times \text{Tunjangan per hari}$
 - Masuk kerja pada jam 7.26 s.d 7.30 dipotong sebesar $20\% \times \text{Tunjangan per hari}$
 - Masuk kerja pada jam 7.31 s.d 7.35 dipotong sebesar $30\% \times \text{Tunjangan per hari}$
 - c. Pegawai yang pulang lebih awal dari jam kerja yang ditentukan diperlakukan sama seperti pegawai yang terlambat masuk kerja.
- (3) Perhitungan pengurangan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah dalam hal pekerjaan yang telah ditentukan batas waktu penyelesaiannya oleh fungsi kesekretariatan/bidang tidak dapat diselesaikan dipotong sebesar 5% dari tunjangan per hari untuk setiap hari keterlambatan.
- (4) Penerimaan tunjangan satu bulan dilakukan pembulatan kebawah dengan satuan ratusan rupiah.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Apabila pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup tersedia, satuan kerja dapat merevisi alokasi dana yang tersedia dalam jenis belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung untuk alokasi Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah pada DPA berkenaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembayaran Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (4) Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus melalui Rekening Bendahara Pengeluaran atau ke Rekening masing-masing penerima.

Pasal 9

- (1) Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dilengkapi dengan:
 - a. Daftar perhitungan;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - c. SSP, PPh Pasal 21;
 - d. Untuk permintaan pembayaran yang pertama kali dilampiri surat penempatan/penugasan.
- (2) Daftar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam daftar perhitungan yang terpisah dari gaji induk setiap bulan.
- (3) Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan atas pembayaran Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 3 Februari 2017

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Ttd.

NURUL EDY

Diundangkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 3 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

Ttd.

MASRADIN

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017
NOMOR : 4**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BANGSIAN HUKUM,**

**M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002**